

METODOLOGI PEMAHAMAN HADIS TEKSTUAL VS PEMAHAMAN KONTEKSTUAL

Muhammad Sakti Garwan

Dosen pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN, Ternate

Email: m.saktigarwan10@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini mendeskripsikan urgensi pemahaman tekstual dan kontekstual dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Jenis penelitian ini adalah library reseach, variabel penelitian adalah pemahaman tekstual dan kontekstual hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis sebagai sumber nilai dan ajaran kedua, yang secara redaksi dikategorikan *zhanni al-wurud*, ternyata mengandung berbagai problem di dalamnya, di antaranya kedudukannya Muhammad sebagai rasul akhir zaman, maka aturannya pun mestinya untuk sepanjang zaman, padahal kenyataannya Muhammad itu hidup pada waktu dan tempat tertentu. Mengikuti segala yang bersumber dari Rasulullah Muhammad merupakan suatu keharusan, namun karena Rasulullah Muhammad dalam kehidupannya yang terbatas baik waktu maupun wilayahnya, maka sudah seharusnya pula memahami hadis tidak hanya dengan pendekatan tekstualis *an-sich*, kalau menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman, mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu perlu pendekatan secara kontekstualis, yaitu memahami hadis dengan mengacu pada latar belakang, situasi dan kondisi serta kedudukan Nabi ketika hadis itu ditampilkan.

Kata kunci: Tekstual, Hadis, Kontekstual

Abstract

This paper seeks to uncover the urgency of textual and contextual understanding of hadith in the context of applying a hadith in everyday life. This type of research is a reseach library, the research variable is textual and contextual understanding of hadith. The results showed that the hadith as the second source of values and teachings, which were categorically categorized as zhanni al-wurud, turned out to contain various problems in them, including Muhammad's position as an end-time apostle, so the rule must be for all ages, whereas in fact Muhammad was alive at certain times and places. Following everything that comes

from the Prophet Muhammad is a must, but because Prophet Muhammad in his life is limited both time and region, then it must also understand the hadith not only with the textual approach of an-sich, if you want the hadith to always apply throughout the ages, remembering the problem life today is increasingly complex. Therefore a contextualist approach is needed, namely understanding the hadith by referring to the background, situation and conditions and position of the Prophet when the hadith is displayed.

Keywords: Textual, Hadith, Contextual

A. Pendahuluan

Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan kita untuk menaatinya dan Rasul-Nya Muhammad saw, seperti dalam firman Allah swt Qs. Âli Imrân (3):32:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" (Qs. Âli Imrân (3):32)¹.

Menaati Allah berarti mengikuti perintah dan larangan-Nya, sedang taat kepada Rasulullah adalah mengikuti sunnah atau hadisnya. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, keduanya memiliki perbedaan mendasar. Hadis tidaklah bersifat *qath'î al-wurûd*, sebab sebagian besar periwayatannya tidak melalui proses yang *tawâtur*, karena itu sebagian besar hadis Nabi bersifat *zhannî al-wurûd*, yakni "diduga kuat" disampaikan oleh nabi.

Di sisi lain, tidak tercatatnya sebagian besar hadis Nabi sejak masa yang paling awal dan penyebarannya secara lisan membawa implikasi atas sifat orisinil hadis, baik terhadap sebagian teks hadits karena *riwâyah bi al-ma'nâ*, maupun terhadap keseluruhan sanad dan matan akibat pemalsuan-pemalsuan. Memahami hadis atau sunnah merupakan pekerjaan yang rumit, karena harus meneropong segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad saw. Baik ucapan, perbuatan maupun ketetapanannya. Upaya itu bagi generasi muslim awal (sahabat) tidak banyak menemui hambatan, sebab mereka hidup sezaman dengan Rasulullah Muhammad, sehingga bila ada permasalahan yang terkait

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 67.

dengan agama dan khususnya sosial kemasyarakatan mereka bisa segera merujuk kepada Rasulullah,²

Dalam kata lain bahwasanya segala persoalan dunia yang relatif sederhana, sehingga problem yang mereka hadapi pun lebih mudah dibanding dengan zaman modern saat ini. Hal yang sama terjadi pada generasi *tabi'in*, di mana mereka hidup tak jauh dari zaman nabi, disamping itu masih banyak warisan sejarah yang hidup maupun warisan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi yang telah diciptakan oleh nabi dan sahabatnya.

Berbeda dengan generasi muslim akhir yang hidup pada abad modern,³ gemerlap dunia melahirkan berbagai pertanyaan yang pelik dan rumit, tidak hanya untuk dicari jawabannya tetapi juga mengidentifikasinya. Karena kompleksnya, banyak hal yang tak tersentuh oleh wilayah hadits sebagai sumber nilai dan ajaran kedua setelah al-Qur'an.⁴

Kondisi seperti inilah yang sering terjadi pada era sekarang ini yang membuat hadits tersebut seperti kehilangan keotentikannya dan para pakar-pakar hadits pun berusaha untuk mengembalikan ruh dari hadits dan sunnah nabi saw lewat beberapa cara dan pendekatan-pendekatan yakni pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual, tetapi dalam dua pendekatan tersebut masih ada kekurangan dan kebutuhannya masing-masing walaupun pendekatan tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni untuk memberi pemahaman yang baik terhadap hadits dan sunnah nabi Muhammad saw.

B. Memahami Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual

Pada hadits tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), sedang hadits tertentu lainnya lebih dapat dipahami secara tersirat (kontekstual). Pemahaman dan penerapan hadits secara tekstual dilakukan bila hadits yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetapi menurut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadits yang bersangkutan. Sedangkan, pemahaman dan penerapan hadits secara kontekstual dilakukan bila "*di balik*" teks suatu hadits, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan

² Waryono Abdul Gafur, "*Epistemologi Ilmu Hadis*", Dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), hlm. 11.

³ Danial W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Kontemporer*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 11.

⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 178-182

hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tekstual (tersurat)⁵

Contoh:

اِغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّؤُوا فَإِنَّهُ هُوَ الظُّهُورُ مَاءُهُ

Artinya:

“Mandilah dan berwudulah kalian dengan air laut tersebut, sebab air laut itu suci dan bangkainya-pun juga halal”

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Hakim dan al-Baihaqi dari Abu Hurairoh, dia berkata: “Pada suatu hari kami pernah pergi bersama Nabi saw, tiba-tiba datanglah seorang nelayan, seraya bertanya, ya Rasullallah sesungguhnya kami ini biasa pergi ke laut untuk mencari ikan. Pada waktu kami berlayar sampai ditengah laut kami kadang bermimpi keluar air mani (junub). Dengan demikian kami tentu perlu air untuk mandi dan berwudlu. Bagaimana jika kami mandi dan berwudlu menggunakan air laut? Sebab jika kami mandi dan berwudlu menggunakan air tawar yang kami bawa untuk minum tentu kami akan mati kehausan. Nabi kemudian bersabda sebagai mana dikutip diatas.⁶

Jadi, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengan *asbabul wurûdnya* tadi, hadis tersebut ternyata tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis atau tekstual. Berikut contoh hadis yang harus dipahami secara kontekstual

الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدٍ. وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

Artinya:

“Orang yang beriman itu, makan dengan satu usus (perut), sedang orang kafir makan dengan tujuh usus”,

Secara tekstual hadis tersebut menjelaskan bahwa usus orang beriman berbeda dengan orang kafir. Padahal pada kenyataannya yang lazim, perbedaan anatomi tubuh manusia tidak disebabkan oleh perbedaan iman seseorang. Dengan demikian pernyataan hadis itu merupakan ungkapan simbolik. Itu berarti hadis di atas harus dipahami secara kontekstual.

⁵ Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, PT.Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm. 6

⁶ Said Agil Husin Munawar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta, 2001, hlm 47-48

Perbedaan usus dalam matan hadis tersebut menunjukkan perbedaan sikap atau pandangan dalam menghadapi nikmat Allah, termasuk tatkala makan. Orang yang beriman memandang makan bukan sebagai tujuan hidup, sedang orang kafir menempatkan makan sebagai bagian dari tujuan hidupnya. Karenanya, orang yang beriman mestinya tidak banyak menuntut dalam kelezatan makan, yang banyak menuntut kelezatan makan pada umumnya adalah orang kafir. Disamping itu dapat dipahami juga bahwa orang yang beriman selalu bersyukur dalam menerima nikmat Allah, termasuk tatkala makan. Sedangkan orang kafir mengingkari nikmat Allah yang dikaruniakan kepadanya.⁷

C. Dasar-Dasar Pemahaman Secara Tekstual dan Kontekstual

Hadis sebagai ucapan dan teks, sesungguhnya memiliki sekian banyak variabel serta gagasan yang tersembunyi yang harus dipertimbangkan agar lebih bisa mendekati kebenaran mengenai gagasan yang hendak disampaikan oleh Rasul. Jika tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana-psikologis, dan sasaran ucapan Nabi, maka mungkin sekali akan salah paham dalam membacanya. Menyadari bahwa ucapan dan pengucapannya, suasana psikologis dan sasaran ucapan saling bertautan, maka dalam setiap pemahaman dan penafsiran yang dilakukan, ketiga hal itu sangat berperan sekali.

Dalam hal itu mengkaji secara mendalam terhadap sejarah Nabi merupakan bagian yang sangat penting. Sebab, pemahaman terhadap sejarah Nabi akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Kalau pendapat tersebut diterima maka mereka yang mendalami sejarah Rasulullah Muhammad saw sudah tentu akan memiliki pemahaman berbeda dari yang tidak mempelajarinya ketika sama-sama memahami sebuah hadis. Dalam Islam dan kehidupan kaum muslim, Nabi memiliki banyak fungsi: sebagai rasul, panglima perang, suami, sahabat dan lain-lain. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan fungsi-fungsi itu.

Menurut Mahmud Syalthut, mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan mengkaitkannya pada fungsinya tatkala melakukan hal-hal itu sangat besar manfaatnya.⁸ Sebagai contoh, Nabi melarang salah seorang Anshar mengawinkan pohon kurma,

⁷ Syuhudi Ismail., *Op.cit*, hlm., 21

⁸ Mahmud Syalthût, *Al-Islâm: Aqîdah Wa al-Syarî'ah* (Kairo: Dâr al-Qalam, 1996), hlm. 513.

maka orang Anshar tersebut mematuhi karena menganggapnya sebagai wahyu atau masalah keagamaan. Ternyata hasilnya kurang memuaskan dibanding dengan mengawinkannya, karena para rasul diutus tidak lebih dari sekedar untuk perbaikan moral keagamaan. Rasul pun bersabda: “Saya melarang dengan ra’yu saya. Oleh karena itu, kamu jangan mencelanya...” sampai akhirnya beliau bersabda: “*antum a’lam bi umûr dunyâkum.*”

Realitas sosial budaya juga menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya merupakan respon terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik situasi yang bersifat umum (sosial budaya) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa orang sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut atau *asbâb al-wurûd* akan mengantarkan penafsir atau pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*illah*) dan siapa yang menjadi maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan. Rasul sangat memperhatikan situasi dan kondisi sosial budaya serta alam lingkungan. Itu sebabnya ditemukan dalam ruang dan waktu tertentu Rasul melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang dan waktu yang lain, Rasul menganjurkan perbuatan tersebut, atau memberikan respons yang berbeda terhadap persoalan yang sama dari dua sahabat yang berbeda. Sebagai contoh diantaranya:

1. Tentang ziarah kubur, ketika akidah umat dipandang belum begitu kuat, Nabi melakukan pelarangan atas ziarah kubur, tetapi ketika akidah mereka sudah kuat, larangan itu kemudian dicabut.
2. Tentang etika buang hajat, ketika berada di lapangan terbuka Rasul melarang buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat karena dikhawatirkan akan terlihat oleh orang yang sedang shalat, tetapi ketika di dalam ruangan yang relatif tertutup Rasul sendiri terlihat membuang hajat, menghadap atau membelangi kiblat.

Dengan demikian, Rasul sangat mempertimbangkan situasi sosial budaya masyarakat dan alam lingkungan. Sikap Nabi yang seperti itu mengisyaratkan akan adanya pendekatan kontekstual atas hadisnya. Pemahaman atas hadis dengan pendekatan tekstual, hukum yang dihasilkan adalah hukum *nâsikh* dan *mansûkh*, artinya teks yang terdahulu sudah tidak berlaku dan digantikan teks yang datang kemudian.

Hadis tentang larangan ziarah kubur, dan larangan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat, sudah di *mansûkh* (hapus/tidak berlaku lagi hukumnya). Tetapi, jika memperhatikan suasana psikologis, siapa saja yang akidahnya masih lemah dan musyrik karena ziarah kubur, maka hadis pertama (larangan ziarah kubur) tetap berlaku baginya. Demikian juga hadis tentang etika buang hajat, jika memperhatikan alam lingkungan (di tempat terbuka), maka menghadap atau membelakangi kiblat tetap dilarang.

Pertimbangan sosial budaya dalam memahami hadis. „*Illah* sebagai sifat rasional menjadi sangat penting. „*Illah* ini harus dipahami dalam suasana sosial-budaya, ruang, dan waktu hadis diucapkan, selanjutnya ditarik dan diletakkan ke dalam realitas sosial budaya di mana seorang penafsir dan pembaca hidup. Hal „*illah* dapat menjadi sebuah jembatan atau tambatan antara dua realitas sosial-budaya yang berbeda.

Dalam hal ini para ulama mengatakan *العلة مع يدور الحكم* maksudnya ketika „*illah* itu masih terdapat dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca, hadis tersebut tetap dipahami dalam ruang dan waktu di mana hadis diucapkan. Sebaliknya, apabila „*illah* itu tidak ada lagi dalam realitas sosial budaya penafsir atau pembaca hadis, maka tidak lagi dipahami seperti pada waktu dan ruang hadis itu diucapkan. Sebagai contoh, Rasul melarang seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram: “Tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram.” „*Illah* larangan hadis tersebut adalah kekhawatiran akan terjadi sesuatu atasnya atau menimbulkan fitnah, karena bepergian pada waktu itu adalah dengan onta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi. Jika kekhawatiran diletakkan dalam realitas sosial budaya kekinian, di mana perjalanan dapat dilakukan dengan pesawat yang memuat 100 orang atau lebih penumpang, atau naik kereta yang berisi ratusan penumpang dalam suasana yang ramai, maka kekhawatiran itu dalam beberapa kondisi tidak signifikan lagi.

Karena itu, beberapa ulama membolehkan seorang perempuan tanpa suami atau mahram pergi haji bersama rombongan perempuan lain yang terpercaya atau bersama perempuan lain yang aman. Realitas sosial budaya yang disebutkan di atas, adalah konteks historis yang bersifat umum. Di samping itu juga ada konteks historis yang bersifat lebih khusus, yakni sasaran ucapan Nabi. Hal itu dianggap penting karena mengandung „*illah* untuk pengecualian. Yakni membatasi ketentuan atau makna hadis sebatas keadaan sahabat atau orang yang semisal dengan sahabat, bukan untuk semua orang.

Sebagai contoh, ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasul untuk berjihad (berperang), Rasul menanyakan apakah orangtuanya masih hidup. Mendengar penjelasan sahabat, Rasul menyatakan bahwa melayani orangtuanya sama nilainya dengan jihad. Sebagian besar ulama mengasumsikan bahwa sahabat yang meminta izin tersebut belum cukup umur, atau tidak layak untuk berperang. Karena itu untuk sahabat tersebut, Rasul menganjurkan lebih baik ia melayani orangtuanya, karena nilainya sama dengan jihad. Untuk mendapatkan pemahaman konteks-konteks hadis dengan tepat, tak pelak lagi upaya pengumpulan sebanyak mungkin hadis yang berada dalam satu pembicaraan (tema).

Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari konteks-konteks hadis. Mengingat beberapa hadis pada dasarnya saling terkait satu sama lain, bahkan seperti al-Qur'an "*yufassiru ba'dluhâ ba'dlan*" (satu sama lain saling menafsirkan). Teknik yang demikian itu tidaklah sulit untuk dilakukan, sebab kitab-kitab hadis telah memiliki sistematika yang baik menyangkut *asbâb al-wurûd*, namun Imam Syafi'i mengingatkan bahwa adakalanya hadis-hadis Rasul merupakan jawaban sebatas pertanyaan yang diajukan sahabat, tetapi dalam periwayatannya tidak disebutkan secara sempurna oleh si periwayat (tidak menyebutkan pertanyaan yang melahirkan jawaban Rasul), atau orang lain yang meriwayatkan hadis itu hanya mengetahui dan mendengar jawaban rasul, namun tidak mengetahui masalah atau pertanyaan yang melatarbelakangi jawaban Rasulullah tersebut.⁹

D. Batas-Batas Tekstual dan Kontekstual Hadis

Batas-Batas Tekstual dan Kontekstual Hadis Secara umum M. Sa'ad Ibrahim menjelaskan bahwa batasan kontekstual meliputi dua hal, yaitu:

1. Dalam bidang ibadah murni (*mahdhah*) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual. Jika ada penambahan dan pengurangan untuk penyesuaian terhadap situasi dan kondisi, maka hal tersebut adalah bid'ah.
2. Bidang di luar ibadah murni (*ghayr mahdhah*). Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nas, untuk selanjutnya

⁹ Muhammad ibn Idris al-Syâfi'i, *Ikhtilâf al-Hadîs*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, hlm. 213.

dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya.¹⁰ Menurut Suryadi, batasan-batasan tekstual (normatif) meliputi:

- a) Ide moral/ide dasar/tujuan di balik teks (tersirat). Ide itu ditentukan dari makna yang tersirat di balik teks yang sifatnya universal, lintas ruang waktu, dan intersubjektif.
- b) Bersifat absolut, prinsipil, universal, dan fundamental.
- c) Mempunyai visi keadilan, kesetaraan, demokrasi, *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.
- d) Terkait relasi antara manusia dan tuhan yang bersifat universal artinya segala sesuatu yang dapat dilakukan siapapun, kapan pun dan di mana pun tanpa terpengaruh oleh letak geografis, budaya dan historis tertentu. Misalnya “shalat”, dimensi tekstualnya terletak pada keharusan seorang hamba untuk melakukannya (berkomunikasi, menyembah atau beribadah) dalam kondisi apapun selama hayatnya. Namun memasuki ranah “bagaimana cara muslim melakukan shalat” sangat tergantung pada konteks si pelakunya.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami, mengapa untuk ibadah murni (*mahdhah*) tidak perlu dipahami secara tekstual. Menurut analisa penulis di sinilah peran Muhammad sebagai Rasulullah, beliau punya otoritas penuh tanpa campur tangan ra'yu manusia, dan itulah yang dimaksud firman Allah:

إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ﴿٥٣﴾

Terjemahannya:

Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat (Qs. An-Najm (53):4-5)¹²

Sedangkan di luar ibadah murni (*ghayr mahdhah*) diperlukan pemahaman secara kontekstual dengan tetap berpegang pada moral ideal atau nash mengingat Muhammad saw. itu sebagai Rasulullah di akhir zaman sehingga syari'atnya berlaku untuk kapan dan di mana saja. Di samping itu perlu dipahami pula, bagaimana posisi hadis disampaikan.

¹⁰ Hamim Ilyas, “Kontekstualisasi Hadis dalam Studi Agama”, Dalam Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002, hlm. 170

¹¹ Suryadi, “Dari Living Sunnah ke Living Hadis”, dalam Seminar Living al-Qur'an dan Hadis, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tanggal 8-9 Agustus 2005, 6.

¹² Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Op.cit, hlm. 763.

Apakah Muhammad saw. dalam posisi sebagai qadlî (hakim), pemimpin negara atau manusia biasa.

E. Simpulan

Mengikuti segala yang bersumber dari Rasulullah Muhammad merupakan suatu keharusan, namun karena Rasulullah Muhammad dalam kehidupannya yang terbatas baik waktu maupun wilayahnya, maka sudah seharusnya pula memahami hadis tidak hanya dengan pendekatan tekstualis *an-sich*, kalau menginginkan agar hadis senantiasa berlaku sepanjang zaman, mengingat problem kehidupan dewasa ini semakin kompleks. Oleh karena itu perlu pendekatan secara kontekstualis, yaitu memahami hadis dengan mengacu pada latar belakang, situasi dan kondisi serta kedudukan Nabi ketika hadis itu ditampilkan. Sebagai akibatnya, terjadi perubahan pemahaman yaitu: *Pertama*, arti hadis tersebut di *tawaqquf* kan (diabaikan), karena ia hanya bersifat temporal. *Kedua*, memberikan interpretasi yang berbeda dengan makna lahir teksnya. Kemudian dalam bidang ibadah murni (*mahdhah*) tidak ada atau tidak perlu pemahaman kontekstual sedangkan untuk bidang di luar ibadah murni (*ghayr mahdhah*). Pemahaman kontekstual perlu dilakukan dengan tetap berpegang pada moral ideal nash, untuk selanjutnya dirumuskan legal spesifik baru yang menggantikan legal spesifik lamanya.

Referensi

- Danial W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Kontemporer*, Bandung: Mizan, 2000.
- Hamim Ilyas, "Pemahaman Hadis Secara Kontekstual (Telaah terhadap *Asbâb Al-Wurûd*)", Kutub Khazanah, no. 2, Maret, 1999.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974.
- Mahmud Syalthût, *Al-Islâm: Aqîdah Wa al-Syarî'ah*, Kairo: Dâr al-Qalam, 1996.
- Muhammad ibn Idrîs al-Syâfi'î, *Ikhtilâf al-Hadîs*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 67.

Said Agil Husin Munawar, Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2001

Suryadi, “Dari Living Sunnah ke Living Hadis”, dalam *Seminar Living Al-Qur’an dan Hadis*” Jurusan Tafsir-Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tanggal 8-9 Agustus 2005.

Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta, PT.Bulan Bintang, 1994.

Waryono Abdul Gafur, “*Epistemologi Ilmu Hadis*”, Dalam *Bunga Rampai Wacana Studi Hadis Kontemporer*, ed. Hamim Ilyas dan Suryadi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002.